



**KABUPATEN MAGELANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN  
NOMOR : 180.192/01/KEP/III/2026**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT Sdr. Wiyono  
SEBAGAI KEPALA DUSUN KAMONGAN CILIK  
DESA KEMIREN**

**KEPALA DESA KEMIREN**

- Membaca : Rekomendasi Camat Srumbung Nomor : 141/295/29/2025  
.tanggal 21 Oktober 2025
- Menimbang : a bahwa Sdr. Wiyono Kepala Dusun Kamongan Cilik Desa  
. Kemiren.terhitung mulai tanggal 17 Januari 2026 telah berakhir masa  
jabatannya;
- b bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16  
. Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat  
Desa, maka perlu memberhentikan dengan hormat Sdr. Wiyono  
sebagai Kepala Dusun Kamongan Cilik Desa Kemiren
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran  
. Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014  
. tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun  
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5539);
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun  
. 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,  
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2016 tentang  
. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah  
Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 28);
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun  
2016 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara Wiyono dari jabatannya sebagai Kepala Dusun Kamongan Cilik Desa Kemiren
- KEDUA** : Kepada Kepala Dusun Kamongan Cilik sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan sebagai perangkat desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kemiren  
pada tanggal, 18 Februari 2026

**KEPALA DESA KEMIREN**

  
**Yusup Herlambang, S.H**



**Tembusan :**

1. Bupati Magelang;
2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Magelang;
3. Camat Srumbung;
4. Ketua BPD Desa Kemiren
5. Sdr. Wiyono

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kemiren  
Nomor : 180.192/01/KEP/III/2026  
Tanggal : 18 Februari 2026

PERANGKAT DESA KEMIREN  
KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG  
YANG DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI JABATANNYA

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	BESARNYA TALI ASIH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	WIYONO	KEPALA DUSUN KAMONGAN CILIK	Dusun Kamongan cilik Rt 1 Rw 1 Desa Kemiren	3 x 2.236.800= Rp.6.710.400	

KEPALA DESA KEMIREN

  
Yusuf Herlambang, S.H.